

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DENGAN MODUS UNDANGAN PERNIKAHAN

LEGAL ACCOUNTABILITY FOR ONLINE FRAUDSTERS WITH THE DIGITAL WEDDING INVITATION SCAM MODUS OPERANDI

Nurdiyani¹, Achmad Kemal Kadri Mappaselleng², Ali Hakim Yahya Hardani³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

E-mail: achmadkemalkm@gmail.com, diyyaninur@gmail.com, alihakimyh8@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana penipuan online dengan modus undangan pernikahan digital telah menjadi ancaman serius dalam era digital saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana semacam ini dan mengevaluasi upaya aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus serupa. Penelitian ini menyoroti pentingnya regulasi yang lebih ketat dan spesifik terhadap pelaku penipuan online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya langkah-langkah konkret yang mendukung pertanggungjawaban hukum yang lebih efektif. Aparat penegak hukum telah berusaha dengan memanfaatkan teknologi dan bekerja sama dengan penyedia layanan online, namun masih diperlukan peningkatan dalam pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang jenis penipuan ini. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pengembangan regulasi yang lebih kuat dan komprehensif yang dapat memberikan landasan hukum yang jelas dalam menangani penipuan online. Selain itu, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko penipuan online dengan modus undangan pernikahan digital juga penting. Kesadaran ini dapat membantu masyarakat menghindari jebakan penipuan yang semakin canggih. Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti perlunya langkah-langkah konkret dan kolaborasi antara pihak berwenang, penyedia layanan online, dan masyarakat dalam menghadapi ancaman penipuan online yang terus berkembang.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Penipuan Online, Undangan Pernikahan

ABSTRACT

Online fraud with the digital wedding invitation scam modus operandi has become an increasingly significant threat in our digitally interconnected society. This research aims to examine the legal accountability of perpetrators involved in such criminal activities and evaluate the efforts of law enforcement authorities in handling similar cases. This study highlights the importance of stricter and more specific regulations for online fraudsters. The research findings indicate the need for concrete measures that support more effective legal accountability. Law enforcement agencies have made efforts by utilizing technology and collaborating with online service providers, but there is still a need for enhanced training to improve their understanding of this type of fraud. To address this challenge, the development of stronger and more comprehensive regulations is required to provide a clear legal framework for tackling online

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

fraud. Additionally, increasing public awareness of the risks associated with online fraud involving digital wedding invitations is crucial. Such awareness can help the public avoid increasingly sophisticated fraud traps. Overall, this research underscores the need for concrete actions and collaboration among authorities, online service providers, and the public in confronting the evolving threat of online fraud.

Keywords: *Online Fraud, Legal Accountability, Digital Wedding Invitation*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep negara hukum yang dirancang oleh para pendiri negara di Indonesia sebagai upaya dalam mengatur serangkaian bentuk regulasi tanpa timbul adanya unsur semena-mena. Pembentukan konsep ini sejak dahulu dirancang dengan harapan mengejar cita-cita bersama demi bangsa Indonesia yang terus maju dan berkembang, pada era digital seperti saat ini, ragam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni membawa masyarakat masuk ke dalam lingkaran sistem jaringan terintegrasi bernama internet yang selain menjadi lambang eksklusivitas juga memberikan kesejahteraan serta kemakmuran bagi pengelola sumber daya alam dan teknologi serta masyarakat Indonesia itu sendiri.⁴ Internet membawa manusia membuka lebih banyak pintu kehidupan dan cakrawala baru dalam hal peningkatan informasi dan komunikasi maupun menyebarkan ilmu pengetahuan dan informasi dengan menembus batas-batas wilayah negara. Namun peningkatan informasi, teknologi dan ilmu pengetahuan yang kian hari semakin melesat cepat tak sedikit membawa beberapa potensi gangguan yang memberikan dampak serta konsekuensi negatif tersendiri bagi masyarakat karena tindak kejahatan yang mengintai masyarakat di ruang daring.⁵

Semakin majunya perkembangan internet membentuk ikatan tersendiri bagi masyarakat maupun pelaku usaha, kemudahan akses secara baik bagi pengguna dan konsumen disertai dengan biaya operasional yang minim memberikan peluang yang cukup tinggi di masa yang akan datang akibat kelebihan yang dihadirkan internet kepada masyarakat⁶. Kapanpun dan dimanapun proses interaksi antara dua pihak ini dapat terjadi dengan minim kendala. Karena hal itu tak sedikit pihak yang menggunakan jasa internet sebagai media untuk memberikan informasi berupa lowongan pekerjaan, promosi bisnis berupa barang maupun jasa, hingga kebutuhan personal seperti undangan pernikahan dalam bentuk daring. Namun tidak selamanya penggunaan internet sebagai media bisnis secara daring ini berjalan dengan yang seharusnya, akibat kemajuan teknologi komunikasi dalam penyalahgunaan komputer menjadikan banyak pihak yang dirugikan akibat pelaku penipuan daring demi meraih keuntungan dengan jumlah besar sehingga menimbulkan permasalahan baru yang serius terkhususnya di Indonesia sendiri. Kasus yang kerap dikenal sebagai *cybercrime* ini merupakan bentuk kejahatan yang beredar di jaringan daring, dengan mengganggu jalannya kegiatan usaha yang berdampak tidak hanya kepada sektor perekonomian saja, namun juga kepada politik, sosial dan ekologi.⁷

⁴ Widodo, "Hukum pidana di bidang teknologi informasi (cybercrime law) : telaah teoritik dan bedah kasus," Buku Teks (Aswaja Pressindo, 2013), 10, Yogyakarta, http://library.uny.ac.id/sirkulasi/index.php?p=show_detail&id=43740.

⁵ S. H. Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar* (Prenada Media, 2022), 64,

⁶ Budi Suhariyanto, "Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Jakarta, PT," *RajaGrafindo Persada*, 2012, 3.

⁷ Rerny Syahdeini Sutan, "Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer," *Jakarta: Pustaka Utama Grafiti*, 2009.

Artikel

Sebagai sebuah himpunan yang terdiri dari serangkaian kaidah dan berisikan tentang kewajiban dan larangan di lingkungan masyarakat, hukum hadir ditengah masyarakat dalam menjawab permasalahan terkhususnya pada tindak pidana penipuan. Hukum Indonesia sendiri telah mengatur secara jelas terkait tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwasanya penipuan sebuah bentuk perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri maupun orang lain dengan cara melawan hukum, menggunakan identitas palsu seperti nama palsu ataupun martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan lainnya dengan tujuan untuk menggerakkan orang lain, menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Namun pada penjelasan pasal 378 yang tertuang pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur secara jelas terkait penipuan dengan basis daring, sehingga sempat terjadi kekosongan hukum dalam mengatur penipuan daring dengan modus seperti lowongan pekerjaan, bisnis daring, *giveaway* hingga undangan pernikahan. Karena hal tersebut pemerintah Indonesia dalam hal ini mengeluarkan regulasi perundang-undangan secara khusus yang membahas tentang kejahatan didunia maya atau yang kerap disebut sebagai *cybercrime*. Melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang bertujuan dalam menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak serta kebebasan orang lain dalam memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis demi terwujudnya keadilan, ketertiban umum dan kepastian hukum.

Beberapa saat yang lalu, masyarakat dihebohkan dengan munculnya jenis baru kejahatan daring yang mengkhawatirkan, yakni penipuan melalui undangan pernikahan digital yang disebarakan melalui pesan singkat. Pelaku kejahatan menggunakan taktik ini untuk mengakses data pribadi korban dan informasi perbankan mereka dengan cara menyertakan dokumen aplikasi dalam format APK khusus untuk ponsel Android bersama dengan nama surat undangan digital palsu. Kejadian ini semakin terpampang jelas pada bulan Juli 2023, ketika seorang pengusaha yang berbasis di Kota Malang menjadi korban dari modus penipuan tersebut. Pengusaha yang tak curiga menerima undangan pernikahan digital dari nomor yang tidak dikenal. Tanpa curiga, ia membuka undangan tersebut, hanya untuk menemukan bahwa isi undangan digital tersebut hanyalah sebuah iklan biasa. Setelah menyadari hal tersebut, ia segera memblokir nomor yang mencurigakan tersebut. Namun, tidak lama setelah itu, ia mulai melihat transaksi-transaksi yang mencurigakan terjadi pada akun perbankannya.⁸

Ketika ia memeriksa lebih lanjut, terungkaplah bahwa pelaku penipuan telah berhasil mengakses informasi sensitifnya, dan kemudian menggunakan data tersebut untuk melakukan transaksi ilegal. Kerugian yang diderita oleh pengusaha ini mencapai angka yang sangat besar,

⁸ “Marak Penipuan Modus WA Undangan Nikah, Bos Di Malang Rugi Rp 1,4 Miliar, Ini Cara Menghindarinya - Tribunjateng.Com,” accessed March 14, 2024, <https://jateng.tribunnews.com/2023/07/07/marak-penipuan-modus-wa-undangan-nikah-bos-di-malang-rugi-rp-14-miliar-ini-cara-menghindarinya..>

Artikel

mencapai total sebesar Rp 1,4 miliar. Kejadian ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis yang signifikan bagi korbannya. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman kejahatan digital semakin canggih dan merambah ke segala lapisan masyarakat, membutuhkan upaya perlindungan yang lebih serius dari berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan risiko kejahatan daring dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat untuk melindungi diri mereka dari ancaman semacam itu di masa mendatang.⁹

Melihat perkembangan tindak penipuan yang beredar di sosial media, penulis mendapati bahwasanya belum ada yang membahas secara terperinci terkait modus penipuan dengan metode undangan pernikahan ini. Melalui riset yang penulis lakukan di beberapa situs jurnal, kebanyakan karya tulis membahas secara general terkait penipuan phising berbasis web seperti salah satu jurnal ilmiah berjudul “Pengaturan Tindak Pidana Bagi Pelaku Penipuan Berbasis Web” yang ditulis oleh Faiz Emery Muhammad dan Beniharmoni Harefa yang diterbitkan oleh Jurnal USM Law Review. Secara garis besar penelitian ini membahas terkait bagaimana konsep *Phising* didalam Undang-Undang ITE Pasal 45a ayat (1) agar mamu diterapkan dan korban mampu mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan sesuai dengan asas dan prinsip hukum “*equality before the law*”.¹⁰

Karena hal ini, penulis ingin mengkaji lebih lanjut bagaimana bentuk pertanggung jawaban hukum atas kasus penipuan berkedok undangan pernikahan digital berlandaskan peraturan Perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan judul “**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DENGAN MODUS UNDANGAN PERNIKAHAN DIGITAL**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, bentuk permasalahan yang ingin dikaji oleh penulis dalam karya ilmiah ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dengan Modus Undangan Pernikahan Digital?
2. Apakah Upaya Yang di Lakukan Aparat Penegak Hukum Dalam Berupaya Menangani Kasus Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Undangan Pernikahan Digital?

C. Metode Penelitian

Jenis pendekatan penelitian atau metodologi yang digunakan penulis ialah metode yuridis normatif yang mana berfokus kepada bentuk pertanggung jawaban serta upaya aparat penegak hukum dalam menangani kasus penipuan dengan modus undangan pernikahan digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta serangkaian kasus penipuan dengan modus undangan pernikahan digital yang beredar di situs internet hingga jurnal dengan pembahasan

⁹ *Ibid*

¹⁰ Faiz Emery Muhammad and Beniharmoni Harefa, “Pengaturan Tindak Pidana Bagi Pelaku Penipuan Phising Berbasis Web,” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 227.

Artikel

serupa, dengan ini penulis berharap dapat memberikan gambaran secara objektif terkait masalah yang diteliti.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Hukum

a. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum

Berasal dari kata tanggung jawab, pertanggungjawaban memiliki arti akan keadaan wajib menanggung segala sesuatunya apabila suatu hal terjadi atau ada, boleh di tuntutan, dipersilahkan, diperkarakan dan lain sebagainya. Terdapat dua istilah yang merujuk kepada pemaknaan pertanggungjawaban hukum menurut kamus hukum, pertama *liability (the state or fact being responsible)*. *Liability* merupakan sebuah istilah hukum yang memiliki cakupan yang luas (*a board legal term*) yang mana didalamnya mengandung arti lain yang menjelaskan bahwa *liability* merupakan sebuah makna yang dianggap paling komprehensif, hal ini hampir meliputi setiap jenis resiko maupun tanggung jawaban yang pasti, yang bertungtung atau bahkan merujuk kepada yang mungkin. *Liability* di definisikan sebagai seluruh pihak yang memiliki hak dan kewajiban,¹¹ dan memiliki arti atas hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban serta termasuk kepada hal dalam putusan keterampilan, kemampuan hingga kecakapan). Istilah kedua yakni *Responsibility* yang mengandung makna “*the obligation, to answer for act done, and to repain or otherwise make restitution for any injury it may have curse*” atau kewajiban bertanggungjawab atas Undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkan.¹²

Bagi Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertanggungjawaban hukum ialah kewajiban dalam menanggung segala sesuatu bila suatu hal terjadi bisa dituntut, disalahkan dan diperkarakan, namun tetap berpegang teguh kepada Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Terdapat keseharusan didalam tanggung jawab menurut kamus hukum, sebuah keseharusan untuk melaksanakan suatu hal yang telah diwajibkan kepadanya. Abdulkadir Muhammad dalam pertanyaannya berpendapat bahwa tanggungjawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yakni:¹³

1. Tanggung jawab akibat perbuatan hukum yang dibuat secara sengaja
2. Tanggung jawab yang timbul akibat adanya perbuatan melanggar hukum yang terjadi atas dasar kelalaian
3. Tanggung jawab mutlak yang terjadi akibat adanya perbuatan melanggar hukum tanpa mempermasalahkan kealihan yang didasari pada perbuatan yang sengaja atau tidak sengaja

¹¹ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Administrasi Negara* (Prenada Media, 2023), [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=J5DeEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Ridwan+HR,+ \(2002\)+Hukum+Administrasi+Negara.+Jakarta%3B+Raja+Grafindo+Persada,+hlm+318&ots=sIpzZKe25s&sig=wQMbgCPb7yoRaeCsoJKnu4fQuto](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=J5DeEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Ridwan+HR,+ (2002)+Hukum+Administrasi+Negara.+Jakarta%3B+Raja+Grafindo+Persada,+hlm+318&ots=sIpzZKe25s&sig=wQMbgCPb7yoRaeCsoJKnu4fQuto).

¹² “Pencarian - KBBI VI Daring,” 342, accessed March 14, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

¹³ Hanafi Amrani and Mahrus Ali, “Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan,” *Jakarta: Rajawali Pers*, 2015, 23.

4. Pertanggungjawaban hukum pidana pada konsep hukum pidana dimana pertanggungjawaban itu merupakan sebuah konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan.
5. Sutardo mengemukakan pendapat bahwa aspek pertanggungjawaban pidana memiliki beberapa aspek agar dapat dimiliki seseorang, dalam arti pidananya tertuang beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya:
 - a. Adanya suatu tindak pidana yang telah dibuat atau dilakukan
 - b. Adanya sebuah kesalahan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja
 - c. Adanya bentuk kemampuan dalam bertanggungjawab
 - d. Tidak adanya bentuk alasan pemaaf.

b. Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Pertanggungjawaban pidana atau dalam bahasa Belanda diartikan sebagai *Toerekenbaarheid*, memiliki arti atas suatu kewajiban untuk melunasi atau membayar pembalasan yang diterima pelaku atas tindakan yang merugikan orang lain¹⁴. Sehingga pertanggung jawaban yang dilakukan tersebut bukan hanya menyangkut sebatas persoalan hukum semata, namun juga menyangkut terkait aspek nilai moral serta kesusilaan yang ada pada suatu masyarakat. Perbuatan pidana merujuk kepada tindakan dilarang atau diancamnya suatu perbuatan dengan bentuk pidana, seseorang yang dimelakukan perbuatan tidak langsung dijatuhi hukuman pidana, perlu lebih dahulu untuk melihat adanya perbuatan atau unsur [idana didalamnya, karena penilaian pertanggungjawaban pidana dipancarkan melalui tindakan pelaku secara batin, tidak dari perbuatannya. Terdapat beberapa ahli memaparkan pendapatnya terkait pertanggungjawaban pidana, diantaranya sebagai berikut:

1. Simons dalam pendapatnya mengatakan bahwa unsur bertanggungjawaban diartikan sebagai suatu keadaan psikis sehingga penerapan tindakan untuk melakukan pemidaan ditinjau secara general ataupun ditujukan kepada seseorang yang dibenarkan. Seorang pelaku tindak pidana mampu untuk bertanggungjawaban jika dalam keadaan sadar perbuatannya bertentangan dengan hukum serta mampu memilih tindakan yang hendak dilakukannya sesuai dengan kesadaran tersebut.¹⁵
2. Pertanggungjawaban pidana menurut Van Hamel merujuk kepada sebuah keadaan normal fisik dan kecakapan untuk melakukan tiga hal, pertama cakap untuk memahami makna dan sungguh-sungguh dalam perbuatannya sendiri, kedua mampu mengetahui tindakan yang dilakukan bertentangan dengan norma yang hidup ditengah masyarkat (melanggar ketertiban) dan yang ketiga ialah mampu dalam menentukan tindakan atau kehendak untuk berbuat sesuatu.¹⁶
3. Pompe memaparkan pertanggungjawaban pidana memiliki batasan dalam tiap unsurnya, yakni kemampuan dalam berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya, dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti

¹⁴ Romli Atmasasmita, "Perbandingan Hukum Pidana," *Bandung: Mandar Maju*, 2000.

¹⁵ "Hukum Pidana - Teguh Prasetyo - Rajagrafindo Persada," 85, accessed March 14, 2024, <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/hukum-pidana-teguh-prasetyo/>.

¹⁶ Eddy OS Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Cahaya Atma Pustaka, 2016), 121..

makna serta akibat dari tingkah lakunya serta menentukan suatu kehendaknya berdasarkan pendapatnya.¹⁷

2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan

a. Pengertian Penipuan

Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dalam penjelaskannya menyatakan bahwa tipu memiliki arti kecoh, daya cara, perbuatan maupun perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan tujuan menyesatkan, membohongi, hingga mencari untung. Sementara penipuan memiliki arti proses, perbuatan, upaya menipu, hingga tindakan mengecoh.¹⁸ Melalui penjelasan, ini maka tindak pidana penipuan merupakan tindakan yang melanggar hak atau kewajiban seseorang dengan cara membohongi, menyebarkan kesesatan atau mencari keuntungan sendiri sehingga menimbulkan kerugian bagi korban.¹⁹

Tindak pidana penipuan atau *bedrog* diatur melalui pasal 378 sampai 395 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku ke II Bab ke XXV, pada bab tersebut dijelaskan terkait penggunaan kata “Penipuan” atau “*Bedrog*” yang mana diatur terkait perbuatan-perbuatan yang ditujukan kepada harta beda, dimana pelaku telah melakukan tindakan tipu muslihat, tindak penipuan ini diatur dalam pasal 387 yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun tipu muslihat dengan ucapan berbohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

b. Pengertian Tindak Pidana Penipuan Daring

Tidak hanya diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat pemahaman serta penjelasan terkait tindak pidana penipuan. Terdapat pula regulasi perundang-undangan khusus yang mengatur terkait tindak pidana yang terjadi di ruang digital yang biasa dikenal dengan sebutan *cybercrime*. Regulasi terkait tindak pidana yang terjadi di dunia maya atau *online* diatur melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Regulasi perundang-undangan ini menjabarkan secara khusus terkait hal-hal yang memiliki hubungan erat dengan informasi elektronik, transaksi elektronik serta mengatur terkait hal-hal yang dilarang dalam ruang digital atau dunia maya yang disertai ancaman pidananya.²⁰

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini didalamnya menjelaskan secara jelas terkait penjelasan tentang penipuan yang berada pada ranah digital, seperti hal nya penipuan

¹⁷ Teguh Prasetyo, *Loc Cit* hlm 86

¹⁸ Santoso Ananda (2009). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya; Kartika hlm 364

¹⁹ Bastian Bastari, “Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan,” *Tt., Makasar*, 2011.

²⁰ Barda Nawawi Arief, “Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia,” 2006, 56, <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=26459&lokasi=lokal>.

jual beli yang terkandung pada Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Walaupun tidak secara jelas mengatur tindak pidana itu sendiri, namun didalam pasal ini menjelaskan tentang adanya timbul kerugian konsumen dengan menyatakan “tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Dari penjelasan tersebut berbunyi kata “berita bohong” serta “menyesarkan” yang mana dapat disandingkan dengan kata “tipu muslihat” sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga dapat dianggap bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan perpanjangan regulasi atas Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang membahas tentang penipuan yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat.

Dalam ruang digital, masyarakat kerap kali menemuipuan beragam modus penipuan, bentuk-bentuk tersebut diantaranya sebagai berikut:²¹

1. Penipuan lewat telepon

Jenis penipuan yang mencoba mencari mangsa dengan menelpon banyak orang demi mendapatkan uang korban. Jenis penipuan melalui telepon ini beragam, ada yang di iming-imingi mendapat hadiah berupa uang, meminta transfer uang karena keluarga/kerabat kecelakaan dan lain sebagainya.

2. Skema *Ponzi*

Bentuk penipuan yang paling tua namun masih kerap digunakan dimasa sekarang. Pelaku penipuan melakukan aksinya dengan menjebak korban mendapatkan uang dengan jumlah besar

3. Penipuan melalui *e-mail*

Penipuan ini biasanya dilakukan pelaku dengan mengirimkan sejumlah pesan *email* kepada korban, ini pesan tersebut biasanya meminta korban untuk memberikan akun tabungan tempat mereka menyimpan uang dan lainnya.

4. Penipuan secara daring (*Online*)

Dengan menggunakan layanan internet atau *software* dengan akses internet guna menipu atau mengambil keuntungan dari korban, biasanya pelaku mencoba untuk mengakses data personal korban yang bisa menjadi landasan dalam melancarkan aksi lainnya.

3. Tinjauan Umum Tentang Undangan Pernikahan Digital

Undangan merupakan sebuah sarana yang digunakan masyarakat untuk mengajak atau mengundang orang lain untuk menghadiri suatu acara tertentu. Pada masa abad ke-18, kalangan kerajaan seperti raja, ratu, hingga masyarakat bangsawan merupakan pihak yang hanya bisa menggunakan undangan, biasanya undangan tersebut mengajak kerabat untuk hadir kedalam kegiatn sosial yang ditulis tangan melalui istri, pelayan maupun sekretaris.²²

²¹ Budi Agus Riswandi, *Hukum Dan Internet Di Indonesia* (UII Press, 2003), 32.

²² Junarto (2013) *Nikah Online*. Jakarta; Mediakita hlm 12

Fungsi dari undangan sendiri pada umumnya selain mengundang pihak yang diharapkan hadir atau datang ke sebuah acara, undangan juga biasa bersifat persuasif, dimana undangan berfungsi untuk membujuk atau mengajak pihak yang diundang untuk datang ke sebuah kegiatan tersebut. Dari sekian banyak bentuk undangan, salah satu yang populer di antara masyarakat ialah undangan pernikahan. Undangan pernikahan biasanya berisikan tentang ajakan pihak yang diundang untuk menghadiri acara pernikahan, isi dari undangan tersebut biasanya melampirkan waktu, tempat acara, desain dari kartu undangan biasanya banyak yang menariik, selain karena kebutuhan estetika, desain kartu undangan biasanya mencerminkan diri calon mempelai karena menjadi nilai khusus bagi calon mempelai beserta keluarga.²³

Dimasa sekarang, undangan tidak lagi hanya berbentuk selebaran atau dicetak semenarik mungkin dan disebar secara manual. Hadirnya undangan digital yang khususnya dibuat untuk acara pernikahan dimasakini menjadi media bagi seseorang untuk mempublikasikan undangan pernikahannya, selain praktis, undangan pernikahan digital dianggap lebih menghemat biaya percetakan, dengan undangan pernikahan digital, calon mempelai dapat dengan bebas menampilkan banyak foto dalam undangannya, menambahkan lagu favorit calon mempelai sehingga dapat memberikan kesan tersendiri bagi para pihak yang diundang. Beragam jenis dan bentuk undangan pernikahan digital yang dibuat calon mempelai dengan beragam format, diantaranya sebagai berikut:²⁴

a. *Website / Blog*

Selain dapat dilihat oleh semua orang, website juga dapat menginformasikan dengan lengkap acara pernikahan dan profil dari masing-masing calon mempelai. Website juga memungkinkan pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan mengirimkan pesan ucapan selamat atau doa yang dituangkan dalam bentuk buku tamu ataupun message board.

b. *Format VCD atau DVD*

Jenis undangan digital ini adalah yang paling banyak digunakan di masyarakat. Sebab selain tidak menghilangkan budaya berkirim surat undangan, format ini juga dapat dibubuhi informasi tentang calon mempelai yang dikemas dalam format audio ataupun audio visual, apalagi jika calon mempelai Universitas Kristen Petra 11 mempunyai koleksi lagu pribadi buatan sendiri yang ingin dipromosikan. Undangan digital tersebut mungkin akan disimpan baik-baik oleh teman-teman karena ada lagu ataupun video yang sewaktu-waktu dapat dilihat dan didengarkan kembali.

c. *Format Audio dan MP3*

Jenis undangan ini belum umum digunakan karena terkesan tidak mempunyai nilai tambah. Sebab informasi tentang acara pernikahan hanya berbentuk sound saja, kecuali bila dibubuhi lagu-lagu yang berlisensi untuk disebarluaskan.

d. *Format SMS dan MMS*

SMS atau Short Message Services adalah undangan yang paling sederhana dan yang paling mudah, hanya saja kendalanya adalah SMS hanya dapat mengirimkan 160 karakter, sehingga terkadang butuh dua kali pengiriman untuk menyampaikan semua

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid.* hlm 15

informasi acara pernikahan. Dengan menggunakan MMS atau Multimedia Message Services, calon mempelai dapat menyertakan pesan berupa gambar ataupun suara.

e. Format *Email* dan Kartu Elektronik

Email dan kartu ucapan elektronik atau e-card juga menjadi salah satu alternatif undangan digital yang dapat dibuat. Selain dapat menginformasikan tentang acara pernikahan secara lengkap, email ataupun e-card dapat dibubuhi gambar dan animasi yang mencerminkan meriahnya pernikahan yang akan dilaksanakan. Calon mempelai hanya cukup membuat naskah yang akan dijadikan undangan dan setelah itu langsung dikirimkan kepada teman-teman yang mempunyai *email*.

II. PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dengan Modus Undangan Pernikahan Digital

Berdasarkan teori atau pemahaman akan negara hukum (*rechtstaat*). Perlu adanya upaya dari sebuah negara untuk terus menjamin adanya kesetaraan dan hak dalam setiap warga negara, termasuk kemerdekaan dalam menggunakan hak asasinya. Sehingga negara dilarang untuk bersikap semena-mena atau bersikap diluar kewenangan terhadap warga negaranya dan atas kekuasaannya perlu di batasi.²⁵ Tidak hanya bagi negara, sebagai seorang warga negara pun perlu adanya pembatasan dalam penggunaan hak asasinya dengan menerapkan adanya aturan hukum.²⁶ Sebagai sebuah landasan ideologi dan filsafah negara, Pancasila melalui konsepsi perlindungan hukumnya menyajikan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang berdasar dari pancasila. Prinsip perlindungan ini bertumpu dari adanya konsep pengakuan dan perlindungan atas Hak Asasi Manusia, hal ini memiliki pengaruh dari budaya barat yang dimana konsep atas pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia ini lahir dan mengarah kepada pembatasan serta pemberian kewajiban masyarakat dan pemerintah.²⁷

Langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mengatasi dan mengurangi kejahatan di dunia digital terus menjadi sorotan. Dalam upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman tersebut, pemerintah telah mengambil keputusan penting untuk merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang memberikan landasan hukum yang kuat untuk menindak para pelaku kejahatan di ranah digital. Namun, meskipun ada upaya yang dilakukan untuk memperkuat hukuman terhadap pelaku kejahatan daring, terdapat kritik terhadap perubahan perundang-undangan tersebut. Beberapa pihak berpendapat bahwa definisi dan penjelasan mengenai tindak pidana penipuan secara daring tidak cukup jelas dan terperinci dalam konteks undang-undang yang baru. Dalam revisi tersebut, definisi tindak pidana penipuan tidak secara tegas dijelaskan, sehingga menimbulkan keraguan dalam menentukan batasan dan rujukan hukum yang relevan.

Situasi ini semakin rumit dengan kekosongan proposisi "penipuan" dalam beberapa pasal Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang

²⁵ A Mukhtie Fajar (2007) "*Tipe Bedah Hukum*". Malang; Banyumedia hlm 84

²⁶ U. S. Charda, "Reaktulisasi Supremasi Hukum Dalam Merekonstruksi Lembaga Peradilan Menuju Indonesia Baru", "*Jurnal Jurista Insentif* 1, no. 1 (2006).

²⁷ H. Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Edisi Revisi* (Sinar Grafika, 2022), 249,

Artikel

seharusnya menjadi acuan utama dalam menegakkan keadilan di ranah digital. Hal ini menjadi perhatian serius bagi kalangan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, karena menimbulkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menghindari tanggung jawab hukum mereka. Meskipun demikian, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 28 Ayat (1), memberikan beberapa titik acuan yang dapat dihubungkan dengan tindak pidana penipuan secara daring. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses sistem elektronik akan dikenai sanksi pidana. Meskipun tidak secara langsung menyebutkan penipuan, pasal ini menjadi salah satu dasar hukum yang digunakan untuk menindak tindak kejahatan di dunia digital. Untuk memastikan perlindungan hukum yang lebih efektif, ada kebutuhan mendesak untuk mengkaji ulang dan memperjelas ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut. Meningkatkan pemahaman hukum dan kesadaran masyarakat tentang ancaman kejahatan di ruang digital juga merupakan langkah penting dalam menangani masalah ini. Hanya dengan kerja sama yang kuat antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat luas, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang aman dan dapat dipercaya bagi semua orang. Penjelasan terkait tindak pidana penipuan secara daring tidak secara gamblang dijabarkan akibat tidak adanya proposisi “penipuan” didalam tiap pasal Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu pasal didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dianggap dapat dikaitkan dengan bentuk tindak pidana penipuan tertuang didalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”

Selain itu, didalam Pasal 45 A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih lanjut menjelaskan bahwasanya berdasarkan ketentuan yang tertuang pada Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dipidana penjara paling lama enam tahun dengan denda paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar Rupiah). Berdasarkan penjelasan tersebut memang tidak merujuk secara pasti terkait tindak pidana penipuan, namun dalam hal ini mengarah kepada bentuk tindak pidana penipuan secara daring dilihat dari ungkapan “tanpa sengaja atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan” dan “mengakibatkan kerugian konsumen”, dan apabila dijabarkan lebih lanjut, unsur-unsur yang tertuang didalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini diantaranya sebagai berikut:

1. Kesalahan: dengan sengaja
2. Melawan hukum: tanpa hak
3. Perbuatan: menyebarkan

Artikel

4. Objek: berita bohong dan menyesatkan
5. Akibat konstitutif: mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Peningkatan kasus penipuan daring dan kejahatan cyber telah menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan pemerintah. Data yang dirilis Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2018 menyoroti eskalasi kejahatan digital yang merugikan banyak pihak. Lebih dari 16 ribu laporan masuk ke situs pengaduan, dengan sekitar 14 ribu di antaranya terkait penipuan daring. Angka tersebut mengindikasikan adanya tren yang meningkat dari segi keparahan dan frekuensi penipuan di ruang digital.²⁸ Salah satu kasus menarik yang memicu kekhawatiran adalah modus penipuan melalui undangan pernikahan digital. Dalam kasus yang menimpa Silvia Yap, seorang pengusaha berbasis di Malang, kerugian mencapai angka yang mencengangkan, yaitu sebesar Rp 1,4 Miliar. Kejadian ini menunjukkan bahwa meskipun upaya perlindungan dan kesadaran telah meningkat, tetap saja perlu dilakukan peningkatan lagi dalam mengamankan aktivitas online.

Pada saat menerima tautan undangan pernikahan, Silvia menganggapnya sebagai tautan yang tidak mencurigakan. Namun, ketika tautan itu dibuka, hanya muncul iklan biasa tanpa tanda-tanda ancaman. Tindakan wajar yang dilakukan Silvia adalah memblokir tautan tersebut. Namun, yang tak disangka, setelah beberapa waktu berlalu, ia mendapati sejumlah besar dana dipindahkan ke berbagai rekening yang tidak dikenal. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan masyarakat. Para pengguna internet saat ini perlu lebih berhati-hati dan waspada terhadap setiap tautan yang tidak dikenal. Meningkatnya jenis modus penipuan menandakan adanya evolusi dari teknik penipuan daring yang semakin canggih dan menipu. Hal ini menekankan pentingnya peran pemerintah dan lembaga terkait dalam memberikan perlindungan serta edukasi yang lebih baik kepada masyarakat terkait ancaman dan risiko yang ada di dunia digital. Upaya pencegahan yang lebih serius dari pemerintah juga perlu dilakukan. Langkah-langkah proaktif yang melibatkan kebijakan keamanan siber yang lebih ketat, kerja sama antarinstansi yang lebih erat, serta sosialisasi yang lebih luas tentang kesadaran cyber diharapkan dapat mengurangi ancaman kejahatan di ruang digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terus-menerus untuk menghadapi tantangan ini, termasuk melalui kampanye edukasi yang lebih luas, pelatihan khusus untuk membangun keamanan digital, dan peningkatan infrastruktur keamanan di ruang siber. Kerugian besar yang dialami oleh Silvia Yap menjadi peringatan penting bagi masyarakat akan risiko yang terkait dengan kejahatan digital. Penting bagi masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan mereka dan tidak lengah terhadap modus-modus penipuan yang semakin beragam dan terus berkembang di era digital. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan akan tercipta lingkungan digital yang lebih aman dan dapat dipercaya bagi semua pengguna internet.²⁹

Insiden serupa juga pernah terjadi di Bali pada bulan Februari 2023, yang menimbulkan kekhawatiran lebih lanjut terkait keamanan digital. Dalam kasus ini, pelaku penipuan menggunakan modus undangan pernikahan digital yang dikemas dalam bentuk format APK yang tidak terdaftar di toko aplikasi resmi. Setelah undangan atau tautan tersebut dibuka oleh korban, para penjahat mampu meretas kode kredensial OTP yang digunakan untuk membobol rekening

²⁸ “16.000 Laporan Diterima CekRekening.Id, Penipuan ‘Online’ Capai 14.000 Halaman All - Kompas.Com,” accessed March 14, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/11/15014481/16000-laporan-diterima-cekrekeningid-penipuan-online-capai-14000?page=all>.

²⁹ “Marak Penipuan Modus WA Undangan Nikah, Bos Di Malang Rugi Rp 1,4 Miliar, Ini Cara Menghindarinya - Tribunjateng.Com.”

Artikel

korban. Banyak orang yang menjadi korban dari penipuan semacam ini, dan kerugian yang diakibatkannya bervariasi, mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Modus operandi yang terus berkembang menandakan eskalasi dari ancaman digital yang semakin canggih dan merugikan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya kesadaran dan pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip keamanan siber di kalangan masyarakat luas. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan komunitas online dan menandakan kebutuhan akan langkah-langkah keamanan siber yang lebih efektif dan terarah. Terlebih lagi, masyarakat harus lebih berhati-hati dan proaktif terhadap segala bentuk tautan atau undangan yang mencurigakan. Kondisi ini menuntut adanya kerja sama yang lebih erat antara otoritas dan pemangku kepentingan terkait, termasuk pihak penegak hukum, regulator, dan penyedia platform online, guna memperkuat sistem keamanan dan perlindungan konsumen di era digital. Keamanan digital bukan hanya masalah teknis, tetapi juga melibatkan kesadaran dan pendidikan yang lebih luas. Semakin banyak kasus penipuan yang dilaporkan, semakin mendesak pula perlunya solusi yang terintegrasi dan komprehensif untuk menanggapi ancaman yang semakin rumit di ruang siber. Dengan adanya upaya bersama dari berbagai pihak, diharapkan dapat tercipta ekosistem digital yang lebih aman, adil, dan tepercaya bagi seluruh penggunanya. Diperlukan pula upaya pencegahan dan perlindungan yang lebih proaktif, baik dalam bentuk edukasi, pelatihan, maupun implementasi kebijakan yang mendukung keamanan dan privasi pengguna internet.³⁰

2. Upaya Yang di Lakukan Aparat Penegak Hukum Dalam Berupaya Menangani Kasus Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Undangan Pernikahan Digital

Melalui pelaksanaannya, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam hal ini menyadari maraknya aksi kejahatan penipuan di ruang digital, dengan menggunakan metode penelitian secara normatif, penulis telah mengumpulkan dari beragam karya ilmiah dan situs *online* dan merangkum upaya yang dilakukan kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam menangani kasus penipuan yang beredar di ruang digital. Dalam mengupayakan penegakan hukum terhadap kasus penipuan di ruang digital, terdapat beragam faktor yang dapat mempengaruhi bagaimana proses penegakan hukum tersebut, faktor-faktor ini diantaranya:³¹

1. Faktor Hukum

Hukum merupakan landasan utama dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Sebagai sistem norma dan aturan, hukum memberikan pedoman yang jelas bagi perilaku individu maupun kelompok dalam suatu komunitas. Sanksi yang ditetapkan oleh hukum bertujuan untuk mendorong kepatuhan dan mencegah terjadinya pelanggaran. Dengan adanya hukum, diharapkan setiap warga negara dapat hidup dengan aman dan tenteram, serta mengetahui batas-batas yang tidak boleh dilanggar.

2. Penegak Hukum

Para penegak hukum, termasuk aparat kepolisian, jaksa, hakim, dan petugas keamanan lainnya, memiliki peran sentral dalam menjaga kepatuhan terhadap hukum. Mereka bertanggung jawab untuk menangani berbagai pelanggaran hukum, mulai dari kasus kecil

³⁰ “Marak Penipuan Modus Aplikasi: Undangan Nikah Hingga Surat Tilang,” accessed March 14, 2024, <https://news.detik.com/berita/d-6626079/marak-penipuan-modus-aplikasi-undangan-nikah-hingga-surat-tilang>.

³¹ Zefanya Gravilliano Tambajong, “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DI KOTA BALIKPAPAN,” *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum* 3, no. 2 (September 30, 2021), <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/510>.

Artikel

hingga kejahatan serius. Proses penegakan hukum melibatkan langkah-langkah penting, seperti investigasi, pengumpulan bukti, persidangan, dan pemberian sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keberhasilan dalam penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kemampuan aparat penegak hukum, tetapi juga oleh kerjasama dan partisipasi dari masyarakat itu sendiri.

3. Faktor Masyarakat

Partisipasi aktif dari masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga kepatuhan terhadap hukum. Kesadaran dan pemahaman akan pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari dapat mendorong masyarakat untuk menghormati dan mematuhi aturan yang berlaku. Disiplin sosial dan norma-nilai yang diterapkan oleh masyarakat akan berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang aman dan tertib. Sebaliknya, keengganan atau ketidakpedulian masyarakat terhadap aturan dapat mengakibatkan kerenggangan dalam penegakan hukum dan meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran..

4. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran hukum di masyarakat. Nilai-nilai budaya, norma, dan etika yang dianut oleh suatu komunitas dapat memberikan landasan moral bagi penegakan hukum. Di beberapa masyarakat, kepatuhan terhadap hukum sering kali terkait erat dengan nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi. Oleh karena itu, pendekatan yang mempertimbangkan aspek kebudayaan dalam penyusunan peraturan dan kebijakan hukum akan memberikan dampak positif terhadap tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

5. Faktor Sarana dan Fasilitas

Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum. Sumber daya manusia yang terlatih dan kompeten, sistem peradilan yang efisien, teknologi yang mutakhir, serta dukungan finansial yang memadai akan mempermudah proses penegakan hukum. Tanpa dukungan yang memadai dari segi sarana dan fasilitas, penegakan hukum akan mengalami hambatan yang signifikan, termasuk dalam hal efektivitas, kecepatan, dan ketepatan dalam menangani berbagai kasus pelanggaran. Oleh karena itu, investasi yang cukup dan perhatian yang serius dari pemerintah maupun pihak terkait lainnya sangat diperlukan guna memastikan terselenggaranya penegakan hukum yang adil dan efektif. Selain adanya faktor yang dapat mempengaruhi upaya penegakan hukum itu sendiri.

Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini sebagai salah satu aparat penegak hukum yang bertujuan menjaga kedamaian suatu lingkungan memiliki serangkaian upaya dalam menangani serangkaian kasus yang berhubungan dengan tindak pidana penipuan daring. Upaya perlindungan ini dibagi menjadi dua bagian, secara represif dan preventif yang mana diantaranya sebagai berikut.³²

1. Upaya Represif

Dalam usaha menangani kasus secara tegas, kepolisian terus berupaya menerapkan hukum pidana untuk menindak para pelaku penipuan melalui media elektronik. Langkah-langkah ini dilakukan dengan cepat dan efisien setelah menerima laporan terkait penipuan online, kemudian dilanjutkan dengan proses penyidikan terhadap pelaku. Pihak kepolisian

³² Ajeng Kania Dini, "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik," 2016, <http://digilib.unila.ac.id/21714/>.

menggunakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memuat sanksi berupa hukuman penjara maksimal empat tahun serta denda senilai satu miliar rupiah bagi pelaku tindak pidana penipuan di ranah digital. Kerjasama lintas sektor juga dijalin oleh kepolisian untuk memastikan penanganan kasus penipuan online dapat berjalan dengan maksimal dan efektif. Dalam upaya menindak tegas pelaku kejahatan di dunia maya, pihak kepolisian gencar melaksanakan tindakan represif sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan mengacu pada Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, pihak kepolisian menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara maksimal empat tahun dan denda sebesar satu miliar rupiah kepada para pelaku penipuan yang melakukan aksi kejahatan di ruang digital. Keterlibatan kepolisian dalam penanganan kasus penipuan melalui media elektronik juga melibatkan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait guna memaksimalkan efektivitas penegakan hukum di ranah digital.

Dalam memerangi penipuan daring, kepolisian memperlihatkan komitmen kuat dengan menggunakan Pasal 28 Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar dalam menegakkan hukum terhadap para pelaku kejahatan di dunia maya. Melalui upaya penerapan hukum pidana, pihak kepolisian menetapkan sanksi berupa kurungan penjara dengan rentang waktu maksimal empat tahun dan denda sebesar satu miliar rupiah bagi setiap individu yang terbukti melakukan penipuan melalui media elektronik. Kepolisian juga menjalin kerja sama yang erat dengan berbagai instansi terkait guna memastikan penanganan kasus penipuan daring dapat berjalan dengan efisien dan adil. Dalam menangani pelaku kejahatan di dunia digital, kepolisian mengandalkan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sanksi yang diberlakukan oleh kepolisian berupa pidana penjara maksimal empat tahun dan denda sebesar satu miliar rupiah bagi para pelaku tindak pidana penipuan daring. Upaya penegakan hukum tersebut juga didukung oleh kerja sama antarinstansi guna memastikan efektivitas penindakan terhadap kasus-kasus penipuan daring yang semakin marak belakangan ini.

2. Upaya Preventif

Dalam rangka mengurangi dan mencegah kasus penipuan yang semakin merebak di dunia maya, kepolisian terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penipuan online melalui sejumlah upaya pencegahan. Langkah-langkah tersebut mencakup penyuluhan langsung, kampanye online, dan sosialisasi di media sosial terkait modus operandi penipuan digital. Pemasangan spanduk peringatan serta distribusi pamflet untuk mengedukasi masyarakat tentang cara menghindari penipuan juga dilakukan secara teratur oleh kepolisian. Selain upaya pencegahan, kepolisian giat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan khusus di bidang teknologi dan informasi. Peningkatan keterampilan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penanganan kasus-kasus penipuan online yang semakin kompleks. Tidak hanya itu, fasilitas dan peralatan penegakan hukum juga ditingkatkan guna memastikan kinerja penegakan hukum yang lebih optimal dalam menangani berbagai kasus penipuan digital.

Dalam usaha untuk menghadapi gelombang penipuan online yang semakin meningkat, kepolisian terus melakukan kampanye secara aktif dan terarah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Kampanye ini meliputi berbagai metode seperti sosialisasi langsung, pesan-pesan

Artikel

peringatan di media sosial, dan distribusi materi edukatif yang menginformasikan tentang ancaman penipuan digital. Selain fokus pada pencegahan, kepolisian juga mengalokasikan sumber daya untuk meningkatkan keterampilan anggota dalam menghadapi teknologi digital yang semakin canggih. Upaya ini diimbangi dengan peningkatan fasilitas dan sarana yang diperlukan untuk memperkuat penanganan kasus penipuan daring yang semakin kompleks dan menantang. Dalam rangka menangani maraknya kasus penipuan di dunia maya, kepolisian gencar melakukan berbagai upaya pencegahan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Kampanye pencegahan dilakukan melalui berbagai saluran, mulai dari pertemuan langsung, pesan peringatan di media sosial, hingga distribusi materi edukatif yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang cara menghindari kasus penipuan online. Selain itu, kepolisian juga memprioritaskan peningkatan keterampilan dan pengetahuan teknologi anggotanya melalui pelatihan yang intensif. Sementara itu, peningkatan fasilitas dan peralatan juga dilakukan untuk mendukung tindakan penegakan hukum yang lebih efektif terhadap berbagai kasus penipuan digital yang semakin kompleks dan rapi. Dalam menghadapi meningkatnya kasus penipuan digital, kepolisian mengambil langkah proaktif dengan melaksanakan kampanye pencegahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Upaya ini mencakup sosialisasi langsung, pesan peringatan di media sosial, dan distribusi materi edukatif yang memberikan panduan tentang cara mengenali dan menghindari penipuan online. Selain itu, kepolisian juga mengadakan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia guna memperkuat kemampuan penanganan kasus-kasus penipuan digital yang semakin kompleks. Fasilitas dan peralatan yang memadai juga ditingkatkan untuk mendukung penegakan hukum yang efektif terhadap berbagai kejahatan digital yang semakin rumit dan menantang.

Dalam konteks penipuan dengan undangan pernikahan, upaya preventif melibatkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap potensi risiko dan taktik penipuan yang digunakan oleh pelaku. Pendidikan kepada calon pasangan pengantin dan pihak terlibat lainnya mengenai tanda-tanda penipuan serta langkah-langkah untuk memverifikasi keaslian undangan dapat menjadi langkah preventif yang efektif. Di sisi represif, penegakan hukum memiliki peran penting dalam menyelidiki kasus penipuan undangan pernikahan, memberikan sanksi hukuman yang tegas kepada pelaku, dan membantu korban untuk mendapatkan keadilan. Kolaborasi antara lembaga penegak hukum dan penyedia layanan pernikahan, serta tindakan hukum yang tegas, dapat menjadi bagian dari strategi represif untuk mengurangi insiden penipuan dengan modus undangan pernikahan. Dengan demikian, kombinasi upaya preventif dan represif dapat memperkuat perlindungan terhadap calon pasangan yang rentan terhadap modus penipuan semacam ini.

Kombinasi upaya preventif dan represif dalam pemberantasan penipuan phishing dan modus undangan penipuan terbukti lebih efektif dibandingkan dengan mengandalkan satu pendekatan saja. Upaya preventif, seperti pendidikan dan pelatihan kesadaran, memainkan peran kunci dalam mengajarkan masyarakat cara mengidentifikasi potensi risiko dan melindungi diri mereka secara proaktif. Peningkatan keamanan digital dan kerjasama lintas sektor memberikan lapisan perlindungan tambahan dengan mengurangi peluang terjadinya serangan. Sementara itu, upaya represif, seperti penegakan hukum yang tegas dan investigasi intensif, memberikan hukuman yang pantas kepada pelaku penipuan, menciptakan efek jera, dan mempersempit celah bagi kegiatan kriminal. Melalui kolaborasi antara lembaga penegak hukum, sektor swasta, dan kerjasama

Artikel

internasional, kombinasi strategi ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mengurangi dampak penipuan secara signifikan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Pertama, dalam konteks pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan online dengan modus undangan pernikahan digital, penelitian ini telah menyoroti kerumitan dan keragaman aspek hukum yang terlibat, yang sering kali bergantung pada yurisdiksi masing-masing negara. Di Indonesia, sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menjadi salah satu landasan hukum yang relevan dalam menangani kasus semacam ini. Namun, penting untuk mencatat bahwa interpretasi hukum yang tepat mengenai bagaimana Undang-Undang ITE diterapkan terhadap tindakan penipuan online dengan modus undangan pernikahan digital masih memerlukan pengembangan lebih lanjut.
2. Kedua, upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana penipuan dengan modus undangan pernikahan digital melibatkan serangkaian langkah yang kompleks. Kolaborasi antara lembaga penegak hukum, penyedia platform digital, dan masyarakat dalam melaporkan dan memerangi tindak pidana semacam ini menjadi kunci dalam penanganan kasus-kasus penipuan online. Penegakan hukum juga bergantung pada tingkat pemahaman teknis aparat penegak hukum mengenai metode dan modus operasi pelaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil tulisan diatas, saran yang ingin disampaikan penulis terkait judul yang diangkat penulis ialah:

1. Diperlukan peninjauan menyeluruh terhadap aturan yang ada guna memastikan bahwa hukuman yang dikenakan sejalan dengan tingkat kejahatan dan efektif sebagai alat pencegah bagi potensi pelaku. Di samping itu, perlu ditingkatkan pemahaman masyarakat terkait risiko penipuan daring. Program edukasi masyarakat dan kampanye pencegahan harus ditingkatkan secara berkelanjutan guna mengurangi potensi korban yang terjebak..
2. Kolaborasi yang erat antara aparat penegak hukum, penyedia platform digital, dan organisasi masyarakat perlu diperkuat. Ini termasuk pelaporan yang lebih efektif dan penanganan cepat terhadap kasus-kasus penipuan online serta Penyedia platform digital harus terus mengembangkan teknologi keamanan yang lebih canggih untuk mencegah akses pelaku ke data pribadi pengguna, serta mendeteksi aktivitas mencurigakan.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel

- “16.000 Laporan Diterima CekRekening.Id, Penipuan ‘Online’ Capai 14.000 Halaman All - Kompas.Com.” Accessed March 14, 2024.
<https://nasional.kompas.com/read/2018/09/11/15014481/16000-laporan-diterima-cekrekeningid-penipuan-online-capai-14000?page=all>.
- Amrani, Hanafi, and Mahrus Ali. “Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan.” *Jakarta: Rajawali Pers*, 2015.
- Arief, Barda Nawawi. “Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia,” 2006. <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=26459&lokasi=lokal>.
- Atmasasmita, Romli. “Perbandingan Hukum Pidana.” *Bandung: Mandar Maju*, 2000.
- Bastari, Bastian. “Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan.” *Tt., Makasar*, 2011.
- Charada, U. S. “Reaktulisasi Supremasi Hukum Dalam Merekonstruksi Lembaga Peradilan Menuju Indonesia Baru.” *Jurnal Jurista Insentif* 1, no. 1 (2006).
- Dini, Ajeng Kania. “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik,” 2016. <http://digilib.unila.ac.id/21714/>.
- Hiariej, Eddy OS. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- “Hukum Pidana - Teguh Prasetyo - Rajagrafindo Persada.” Accessed March 14, 2024.
<https://www.rajagrafindo.co.id/produk/hukum-pidana-teguh-prasetyo/>.
- Ishaq, H. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Edisi Revisi*. Sinar Grafika, 2022.
[https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=6WJIEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Ishaq+\(2012\)+%E2%80%9CDasar-Dasar+Ilmu+Hukum%E2%80%9D.+Jakarta%3B+Sinar+Grafika+hlm+249&ots=hlCLx0jsvu&sig=F8_zv7YqLr64gUWpWxaubUMXDDU](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=6WJIEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Ishaq+(2012)+%E2%80%9CDasar-Dasar+Ilmu+Hukum%E2%80%9D.+Jakarta%3B+Sinar+Grafika+hlm+249&ots=hlCLx0jsvu&sig=F8_zv7YqLr64gUWpWxaubUMXDDU).
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Prenada Media, 2023.
[https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=J5DeEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Ridwan+HR,\(2002\)+Hukum+Administrasi+Negara.+Jakarta%3B+Raja+Grafindo+Persada,+hlm+318&ots=sIpzZKe25s&sig=wQMbgCPb7yoRaeCsoJKnu4fQuto](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=J5DeEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Ridwan+HR,(2002)+Hukum+Administrasi+Negara.+Jakarta%3B+Raja+Grafindo+Persada,+hlm+318&ots=sIpzZKe25s&sig=wQMbgCPb7yoRaeCsoJKnu4fQuto).
- “Marak Penipuan Modus Aplikasi: Undangan Nikah Hingga Surat Tilang.” Accessed March 14, 2024. <https://news.detik.com/berita/d-6626079/marak-penipuan-modus-aplikasi-undangan-nikah-hingga-surat-tilang>.
- “Marak Penipuan Modus WA Undangan Nikah, Bos Di Malang Rugi Rp 1,4 Miliar, Ini Cara Menghindarinya - Tribunjateng.Com.” Accessed March 14, 2024.
<https://jateng.tribunnews.com/2023/07/07/marak-penipuan-modus-wa-undangan-nikah-bos-di-malang-rugi-rp-14-miliar-ini-cara-menghindarinya>.
- Maskun, S. H. *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Prenada Media, 2022.
[https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=b1S6EAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA88&dq=Maskun,\(2013\)+Kejahatan+Siber+Cybercrime.+Jakarta%3B+Kencana+hlm+64&ots=qbRmjteuKv&sig=fZmsQXntPd4ZxEW4iZbmqw_Q2U](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=b1S6EAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA88&dq=Maskun,(2013)+Kejahatan+Siber+Cybercrime.+Jakarta%3B+Kencana+hlm+64&ots=qbRmjteuKv&sig=fZmsQXntPd4ZxEW4iZbmqw_Q2U).
- Muhammad, Faiz Emery, and Beniharmoni Harefa. “Pengaturan Tindak Pidana Bagi Pelaku Penipuan Phisning Berbasis Web.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 226–41.
- “Pencarian - KBBI VI Daring.” Accessed March 14, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Riswandi, Budi Agus. *Hukum Dan Internet Di Indonesia*. UII Press, 2003.
- Suhariyanto, Budi. “Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Jakarta, PT.” *RajaGrafindo Persada*, 2012.

Artikel

Sutan, Rerny Syahdeini. “Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer.” *Jakarta: Pustaka Utama Grafiti*, 2009.

Tambajong, Zefanya Gravilliano. “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DI KOTA BALIKPAPAN.” *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum* 3, no. 2 (September 30, 2021).
<https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/510>.

Widodo; “Hukum pidana di bidang teknologi informasi (cybercrime law) : telaah teoritik dan bedah kasus.” Buku Teks. Aswaja Pressindo, 2013. Yogyakarta.
http://library.uny.ac.id/sirkulasi/index.php?p=show_detail&id=43740.